



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buton, 9 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bombana., dengan domisili elektronik pada alamat email : tatihastati928@gmail.com.,selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Namlea, 3 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan yang tertulis pada Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota berdasarkan Buku Nikah Nomor: xxx/xxx/x/xxxx tanggal 26 Oktober 2007 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di Papua Barat selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah di Ternate sampai tahun 2024 sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sorong 6 Juli 2008 (usia 16 tahun), sekarang mengenyam pendidikan SMK, kelas 2 dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sorong, 16 Februari 2011 (usia 13 tahun), sekarang mengenyam pendidikan MTs kelas 2 dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - 2.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sorong, 15 Oktober 2014 (usia 9 tahun), sekarang mengenyam pendidikan SD, kelas 4 dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2008 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb

⌂

⌂

⌂



sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- 3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti "memukul bagian muka, meninju bagian mata dan kepala Penggugat hingga memar";
- 3.2. Tergugat sering judi;
- 3.3. Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat memegang keuangan sendiri;
4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2024, yang disebabkan ketika Penggugat dan Tergugat ingin membangun usaha namun Penggugat dan Tergugat kekurangan uang dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminta uang yang dipinjam oleh adik Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau karena Tergugat merasa uang tersebut bukan pinjaman akan tetapi membantu adik Tergugat kemudian terjadi cekcok mulut hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun xx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal bersama saudaranya di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
6. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb

⌚

⌚

⌚



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Petugas Pos tanggal 3 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Nopember 2024 Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, karena akan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Nopember 2024 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan akan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh asep Kurniawan, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Asep Kurniawan, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	358.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 513.000,00

(lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)